



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI**

**NOMOR : HK.04.01.313.12.15.3682**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DIREKTORAT PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI  
TAHUN 2016**

**DIREKTUR PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 agar pelaksanaan dapat terukur serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan RKT pada Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2005 Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah



7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan Pencapaian kinerja tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RS) tahun 2015 – 2019.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKA dan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Desember 2015

Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi

**Dra. Nurma Hidayati, M.Epid.**  
NIP. 19670131 199303 2 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.
3. Inspektur Badan POM.



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DIREKTORAT PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi  
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya obat memenuhi standar*  * Keterangan : Memenuhi Standar : Memenuhi persyaratan khasiat, keamanan dan mutu sebelum produk dipasarkan	Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan	76%

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Desember 2015

Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi

**Dra. Nurma Hidayati, M.Epid**  
NIP. 19670131 199303 2 001



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

### DIREKTORAT PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Nurma Hidayati, M.Epid**  
Jabatan: Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : **Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt, M.Pharm**  
Jabatan: Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA


Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 16 Februari 2016

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik  
Dan NAPZA



**Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt, M.Pharm**  
NIP. 19560807 198603 1 001

Pihak Pertama  
Direktur Penilaian Obat dan Produk  
Biologi



**Dra. Nurma Hidayati, M.Epid**  
NIP. 19670131 199303 2 001



## FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi  
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya obat memenuhi standar	Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan	76%


Program : Penilaian Obat dan Produk Biologi      Jumlah Anggaran : Rp. 11.000.000.000,-      Keterangan : -.

Jakarta, 16 Februari 2016

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik  
Dan NAPZA

  
**Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt, M.Pharm**  
NIP. 19560807 198603 1 001

Pihak Pertama  
Direktur Penilaian Obat dan Produk  
Biologi

  
**Dra. Nurma Hidayati, M.Epid**  
NIP. 19670131 199303 2 001